



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

AYU ASHARI BINTI PEDI BOMA, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Dusun Batu Bulu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALAMSYAH, SH advokat/penasehat hukum dari AYU ASHARI BINTI PEDI BOMA yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

NUARDI BIN NUNTUNG, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan , alamat Dusun Batu Bulu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 April 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 26 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (NUARDI BIN NUNTUNG) terhadap Penggugat, (AYU ASHARI BINTI PEDI BOMA); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan; 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-
2. bukti P-2;
3.dst;

B. Saksi:

- bahwa,

- bahwa,

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (NUARDI BIN NUNTUNG) terhadap Peggugat (AYU ASHARI BINTI PEDI BOMA); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2016** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijjah 1437** *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabbar, M.H sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.Hi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharram, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H

Hakim Anggota

Syahrudin, S.Hi, M.H

Panitera Pengganti,

Muharram, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 220,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5,000 |
| | Rp. | 311,000 |